

KEPUTUSAN

PEMIMPIN BAGIAN PROYEK PENINGKATAN PENDIDIKAN TENAGA KEPENDIDIKAN DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL

NOMOR : 400K/0403/SK/P2TK

tentang

PENGANGKATAN TIM PENGEMBANG SISTEM INFORMASI DAN TEKNOLOGI INFORMASI (SITI) TAHUN ANGGARAN 2003

- Menimbang : 1. Bahwa pelaksanaan kegiatan Bagian Proyek Peningkatan Pendidikan Tenaga Kependidikan (Bagpro P2TK) ditujukan untuk meningkatkan relevansi dan kualitas pendidikan tenaga kependidikan;
2. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan pada butir 1 tersebut sebagaimana tercantum dalam DIP Nomor 009/XXIII/1/--/2003 tahun anggaran 2003, perlu adanya Tim pelaksana yang bertanggungjawab untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan pada Bagian Proyek P2TK;
3. Bahwa untuk keperluan tersebut pada butir 2 di atas, perlu dibentuk Tim Pengembang Sistem Informasi dan Teknologi Informasi (SITI) dan ditunjuk beberapa personalia untuk melaksanakan tugas tersebut;
- Mengingat : 1. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
a. Nomor 30 Tahun 1984;
b. Nomor 16 Tahun 1994.
2. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 03/D/T/2003 Tanggal 28 Januari 2003;
3. DIP Bagian Proyek Peningkatan Pendidikan Tenaga Kependidikan tahun anggaran 2003 Nomor 009/XXIII/1/--/2003;

4. Petunjuk Operasional Bagian Proyek Peningkatan Pendidikan Tenaga Kependidikan tahun anggaran 2003 Nomor 003/D/B/2003 tanggal 3 Januari 2003.

MEMUTUSKAN :

Dengan membatalkan semua Keputusan yang bertentangan dengan Keputusan ini.

Menetapkan :

Pertama : Membentuk Tim Pengembang Sistem Informasi dan Teknologi Informasi (SITI) yang susunan personalia dan jabatannya sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini.

Kedua : Tim Pengembang Sistem Informasi dan Teknologi Informasi (SITI) bertugas :

1. Melaksanakan kegiatan-kegiatan Pengembangan Sistem Informasi dan Teknologi Informasi sesuai dengan tugas yang telah diberikan oleh Pemimpin Bagian Proyek P2TK;
2. Melakukan koordinasi dan konsolidasi diantara bidang-bidang pengembangan dalam rangka menunjang kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan proyek;
3. Melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Pemimpin Bagian Proyek Peningkatan Pendidikan Tenaga Kependidikan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi;

Ketiga : Biaya yang berkenaan dengan pelaksanaan keputusan ini, dibebankan pada anggaran Bagian Proyek Peningkatan Pendidikan Tenaga Kependidikan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi tahun anggaran 2003;

Keempat : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan ditetapkan dalam keputusan tersendiri;

Kelima : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka segala sesuatunya akan diperbaiki sebagaimana mestinya;

